

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Farhan Nur

NIM : 3300200149

Program Kekhususan : Pidana

Tahun Akademik : 2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KECAMATAN KAWALI (Studi Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms)”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme atau pengutip dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menerima tindakan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika akademik dalam Skripsi ini, atau ada klaim terhadap keaslian Skripsi saya ini.

Yang membuat
pernyataan,

Akhmad Farhan Nur
NIM. 3300200149

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina ;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 29 Juli 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Desa. Kawali
Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak dalam perkara ini tidak ditahan

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. MAMAN SUTARMAN, S.H., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum beralamat kantor PBH PERADI Ciamis Jl. Ir.H. Juanda No.274 Ciamis, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2024, Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cms tertanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Anak tersebut diatas;
- Setelah membaca surat Penetapan Hakim No. 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Cms tertanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak Pelaku;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM-II/002/CIAMI/ANAK/01/2024 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Anak Muhamad Ridho Firdaus Als Ido Bin Lilih Solihana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencabulan” sebagaimana diatur dan diancam pidana, dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Anak Albian Satya Perdana Bin Uus Gusmawan berupa pembinaan selama 1 (satu) Tahun dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l’Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran dan Pidana Denda berupa Pelatihan Kerja Selama 4 (empat) Bulan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) l’Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran.
- 3) Barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kuning bercorak bunga;
 - ✓ 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna abu;
 - ✓ 1 (satu) potong tanktop warna merah muda;
 - ✓ 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna putih hitam;
 - ✓ 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
 - ✓ 1 (satu) potong celana training warna abu;
 - ✓ 1 (satu) potong miniset warna putih dan merah muda;
 - ✓ 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type A1F02N36M1 A/T warna hitam dengan Nopol : Z : 5176-TAQ, Noka : MH1JM4117NK904036, Nosin : JM41E1902560 berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama LILI;
 - ✓ 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N12L2, A/T warna hitam dengan nopol : Z-3449-WP, Noka : MH1JM2118JK730802, Nosin :

JM21E1725108, berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama WATI LISNAWATI;

- ✓ 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih berikut simcard Disita dari Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihana.

Digunakan dalam Perkara An. Farel Ardan Alifa Putra Bin Yusman Nurjaman

- 4) Menetapkan agar Anak Muhamad Ridho Firdaus Als Ido Bin Lilih Solihana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari Anak tertanggal 12 Februari 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan karena Anak sangat menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian juga dengan Duplik lisan dari Anak dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak Muhamad Ridho Firdaus tepatnya di Dusun Indrayasa Rt 001 Rw 009 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan Anak Muhamad Ridho Firdaus dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB, ketika Anak Muhamad Ridho Firdaus sedang berada dirumahnya tepatnya di Dusun Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Desa. Kawali Kecamatan Kawali

Kabupaten Ciamis, kemudian anak Muhamad Ridho Firdaus mengajak anak ALBIAN dan ALDI untuk datang ke rumahnya, lalu setelah berkumpul dirumah Muhamad Ridho Firdaus tidak lama kemudian datang Anak GHAILAN dan berbincang-bincang di ruang tv namun tidak lama Anak GHAILAN berpamitan pulang terlebih dulu, selanjutnya anak Muhamad Ridho Firdaus mengajak anak ALDI dan anak ALBIAN untuk meminum minuman keras Arak Bali dengan cara berpatungan lalu sebelum membeli minuman keras jenis Arak Bali tersebut, anak ALDI dan anak ALBIAN pergi untuk membeli rokok, sedangkan Anak Muhamad Ridho Firdaus menghubungi Anak ALISYA yang merupakan pacar Anak Muhamad Ridho Firdaus melalui telepon seluler mengajak anak ALISYA untuk mabuk dan anak ALISYA menyetujuinya.

- Bahwa setelah Anak ALDI dan Anak ALBIAN datang lagi kerumah Anak Muhamad Ridho Firdaus sehabis membeli rokok diikuti oleh Anak GHAILAN lalu Anak Muhamad Ridho Firdaus, Anak ALDI dan Anak ALBIAN mengajak Anak GHAILAN untuk ikut patungan membeli minuman keras jenis Arak Bali kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan Anak ALDI meminjam sepeda motor milik Anak GHAILAN untuk membeli minuman keras tersebut di SPBU Winduraja, setelah mendapatkan minuman keras jenis Arak Bali tersebut Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan Anak ALDI membawa 2 (dua) botol minuman jenis Arak Bali tersebut kerumah Anak Muhamad Ridho Firdaus dan sesampainya dirumah Anak Muhamad Ridho Firdaus memfotokan minuman jenis Arak Bali tersebut dan mengirimkannya kepada Anak ALISYA melalui Telepon Seluler sambil mengajak Anak ALISYA dengan kata-kata "bade moal" (mau tidak) dijawab oleh Anak ALISYA "nya hayu" (iya ayo) dijawab lagi oleh Anak Muhamad Ridho Firdaus "sini ke rumah ridho" lalu tidak kemudian Anak ALISYA datang kerumah Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan Anak SAHLA, selanjutnya setelah datang Anak FAREL Anak Muhamad Ridho Firdaus menyuruh Anak FAREL untuk membuka 1 (satu) botol minuman keras jenis Arak Bali tersebut dan menakarkan minuman keras tersebut kedalam gelas lalu Anak Muhamad Ridho Firdaus memberikan minuman keras yang sudah ditakar tersebut kepada Anak ALISYA dan Anak SAHLA hingga Anak ALISYA dan Anak SAHLA mabuk, kemudian setelah

selesai meminum minuman keras Anak FAREL mengajak Anak Muhamad Ridho Firdaus kedepan rumah sambil berkata dengan kata-kata “do si aca bawa ka kamar atuh” (do si aca bawa ke kamar) lalu dijawab oleh Anak Muhamad Ridho Firdaus”ih paur euy, ari si sahla kumaha” (ih takut tidak berani, kalau sahla bagaimana) dijawab lagi oleh Anak FAREL “ke ku uing si sahla mah” (nanti si sahla sama saya) lalu Anak FAREL dan Anak Muhamad Ridho Firdaus masuk lagi kedalam rumah dan melihat kalau Anak ALISYA dan Anak SAHLA sedang mabuk berat, kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus langsung mengajak Anak ALISYA masuk kedalam kamar depan rumah Anak Muhamad Ridho Firdaus dan ketika sedang mengajak Anak ALISYA masuk kedalam kamar, Anak Muhamad Ridho Firdaus melihat anak FAREL masuk kedalam kamar tengah rumah Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan Anak SAHLA.

- Bahwa ketika Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan Anak ALISYA berada di dalam kamar, Anak Muhamad Ridho Firdaus membaringkan Anak ALISYA diatas kasur sedangkan Anak Muhamad Ridho Firdaus berbaring disebelah kanan Anak ALISYA sambil memeluk Anak ALISYA lalu Anak Muhamad Ridho Firdaus mencabuli Anak ALISYA dengan cara memasukan tangan Anak Muhamad Ridho Firdaus kedalam baju Anak ALISYA melalui bawah lalu memegang payudara Anak ALISYA kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus mengeluarkan tangannya dari dalam pakaian Anak ALISYA dan kembali meraba-raba payudara Anak ALISYA kurang lebih selama 5 (lima) menit sambil mencium leher dan pipi Anak ALISYA dan memegang kemaluan Anak ALISYA;
- Bahwa pada saat Anak Muhamad Ridho Firdaus sedang mencabuli anak ALISYA tiba-tiba anak ALISYA berkata kepada Anak Muhamad Ridho Firdaus dengan kata-kata ” hayu cuang kaluar yu, paur si SAHLA di kukumaha” kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus bersama dengan anak ALISYA keluar dari kamar dan melihat anak FAREL, Anak ALDI dan Anak GHAILAN sedang duduk di ruang Tv dan ketika di tanya dimana Anak SAHLA kemudian anak FAREL menjawab ” urang mah ngan sakeudeung da ca” kemudian Anak ALISYA mencari anak SAHLA ke kamar depan, namun Anak Muhamad Ridho Firdaus kembali menarik Anak ALISYA dan kembali mengajak Anak ALISYA

masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar Anak Muhamad Ridho Firdaus kembali memeluk dan mencium leher anak ALISYA selama kurang lebih beberapa menit, kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus mendengar suara Anak SAHLA muntah sehingga langsung keluar dari kamar bersama dengan Anak ALISYA lalu menghampiri Anak SAHLA yang telah berada di kamar mandi tidak sadarkan diri, setelah berusaha di sadarkan menggunakan susu beruang, saksi SAHLA tidak kunjung sadar kemudian Anak Muhamad Ridho Firdaus kembali ke ruang tengah sementara Anak ALISYA menemani Anak SAHLA di dalam kamar lalu tidak lama kemudian datang orang tua Anak Muhamad Ridho Firdaus (saksi LILIH) berbarengan dengan datangnya saksi IIF FAUZI orang tua Anak SAHLA menanyakan Anak SAHLA lalu Anak SAHLA dan Anak ALISYA keluar dari kamar dalam kondisi sempoyongan, kemudian saksi LILIH memarahi Anak Muhamad Ridho Firdaus dan teman temannya yang telah mengajak Anak SAHLA dan Anak ALISYA untuk meminum minuman keras, kemudian saksi IIF FAUZI membawa Anak FAREL dan Anak ALDI ke Polsek Kawali dan di Polsek Kawali Anak FAREL mengaku telah menyetubuhi Anak SAHLA dan mencabulinya dan Anak ALBIAN mengaku telah mencabuli Anak SAHLA sedangkan Anak Muhamad Ridho Firdaus mengakui telah mencabuli Anak ALISYA;

- Bahwa setelah Anak Muhamad Ridho Firdaus mengakui telah mencabuli Anak ALISYA, kemudian Anak ALISYA dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis nomor : 370 / 9992-RSU/X / 2023, tanggal 31 Oktober 2023 a.n. ALISYA YULIA NURRAHMAH Binti AEN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan Fisik

1. Keadaan Umum : Baik.
2. Tanda-tanda vital : Tanda-tanda Vital (tekanan Darah, Nadi, Pernafasaan dan suhu badan) : dalam keadaan batas Normal.
3. Pemeriksaan bagian Kepala : Dalam batas Normal.
4. Pemeriksaan daerah dada : Normal
5. Pemeriksaan daerah Perut : Normal

6. Pemeriksaan daerah Kemaluan (melalui Rectal Toucher) :

- Sfingter kuat :
- Ampulla tidak kolaps :
- Hymen intak :

7. Pemeriksaan tungkai atas dan bawah : Normal

8. Pemeriksaan Laboratorium Penunjang : Normal

Kesimpulan : Hymen intak

- Bahwa ketika Anak Muhamad Ridho Firdaus menyetubuhi anak ALISYA, anak ALISYA masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Klien Anak atas nama Muhamad Ridho Firdaus oleh Petugas Kemasyarakatan BAPAS Garut yang bernama ENDANG SAEFULLOH didepan persidangan pada intinya menjelaskan dan memberikan rekomendasi:

A. Kesimpulan

1. Klien Anak bernama Muhamad Ridho Firdaus, usia 16 tahun lahir di Clamis, 29 Juli 2007, adalah anak tunggal. pasangan Bp. Lilih Solihana dengan Ibu Sri hasanah.
2. Klien diduga telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 82 ayat (1) UU No.17 tahun 2016 UUNo. 17 Tahun 2016/ Perlindungan anak;
3. Perbuatan klien anak tidak memenuhi syarat pelaksanaan Diversi menurut Pasal 7 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga tidak dapat diupayakan penyelesaian melalui diversi dan diselesaikan melalui sidang peradilan;
4. Klien menanggapi apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar, klien memahami bahwa perbuatan yang dilakukannya itu melawan hukum dan

bisa dijatuhi sanksi pidana. Klien menyesal perbuatan yang telah dilakukannya, klien berharap atas perbuatannya tersebut dapat diberikan keringanan hukuman atau sanksi hukum lainnya.

B. Rekomendasi.

Sesuai kesimpulan di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Masyarakat (TPM) Balai Masyarakat Kelas II Garut pada hari, Senin, tanggal 13 November 2023, kami selaku Pembimbing Masyarakat (PK) merekomendasikan dalam kasus ini dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Hakim dalam memberikan putusan dan demi kepentingan terbaik bagi anak :

1. Agar tetap memperhatikan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Dengan mempertimbangkan pasal 2 UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Asas Sistem peradilan pidana sebagai berikut :

- Perlindungan ;
- Keadilan;
- Nondiskriminatif;
- Kepentingan terbaik bagi anak Penghargaan pendapat anak;
- Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Pembinaan dan pembimbingan anak Penghindaran dari pembalasan;
- Perampasan kemerdekaan, pemedanaan dan pemenjaraan adalah alternatif terakhir

2. Apabila dalam masalah ini terbukti bersalah, demi kepentingan terbaik bagi anak maka Pembimbing Masyarakat menyarankan agar klien di jatuhkan putusan dengan pidana pokok menjalani pembinaan di LPKS L'anutsh Shlbyan, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU No 11 Tahun 2012. Dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bukan pengulangan pidana;
- b. Dampak negatif globalisasi dan teknologi yang tidak dapat dibendung, membuat klien tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Maka pembinaan kepribadian dan spiritual sangat diperlukan saat ini. Dengan harapan klien lebih hati-hati dalam melangkah, tidak melakukan lagi perbuatan melanggar norma-norma dengan penuh kesadaran;

- c. Kebutuhan pembinaan dan bimbingan kesadaran beragama sebagai pedoman hidup yang selama ini terbaik, saat ini sangat dibutuhkan untuk meluruskan, pribadi klien sebagai generasi penerus bangsa. Diharapkan melalui pembinaan di Lembaga tersebut dapat mengubah sikap dan perilaku serta dapat mencegah dari perilaku menyimpang lainnya dikemudian hari.
- d. Klien belum memiliki keterampilan dan keahlian khusus sehingga belum bisa berkopetensi di masyarakat. Maka pembinaan dan pendidikan di lembaga tersebut sangat tepat. Diharapkan mendapatkan bekal ilmu agama dan keterampilan hidup yang berguna bagi klien dikemudian hari.
- e. Orang tua/ wali klien anak mendukung klien anak bisa ditempatkan di IPKS dan berharap bisa melanjutkan pendidikan formal sebagai bekal masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Petugas Kemasyarakatan BAPAS Garut yang bernama ENDANG SAEFULLOH, Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi IIF FAUZI BIN H.ENJANG PRIATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui yang telah menjadi korban perbuatan cabul adalah Sdri, SAHLA dan Sdri. ALISYA;
 - Bahwa terhadap Sdri. SAHLA saksi kenal merupakan anak kandung saksi sedangkan terhadap Sdri. ALISYA saksi kenal merupakan teman dari Sdri. SAHLA;
 - Bahwa yang diduga telah menyetubuhi dan mencabuli Sdri. SAHLA adalah Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN, sedangkan yang telah mencabuli Sdri. ALISYA yaitu Sdr. RIDHO;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA diduga telah disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDHO tersebut berdasarkan pengakuan Sdr. FAREL, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDHO

sendiri pada saat di kantor kepolisian.

- Bahwa Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA diduga telah disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDHO tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Rumah Sdr. RIDHO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis;
- Bahwa Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah anak saksi yang bernama Sdri. SAHLA meminta ijin kepada saksi untuk bermain bersama temannya yang bernama Sdri. ALISYA dengan berkata *ayah abi bade ameng sareng aca" (ayah saya mau main sama aca) jawab saya "uhun sok ulah jauh teuing jeung mulang na ulah sore teuing (iya sok jangan terlalu jauh sama pulang nya jangan terlalu sore) jawab saksi "uhun" (iya). Tidak lama Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA pun langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Sdri. ALISYA. Lalu sekitar jam 15.30 Wib saksi pun pergi keluar rumah dan sekitar jam 18.00 Wib pada saat saksi pulang kerumah saat itu Sdri. SAHLA ternyata belum ada dirumah.
- Bahwa kemudian karena saksi merasa khawatir dengan keadaan Sdri. SAHLA yang mabuk saksi pun menghubungi ibu Sdri. SAHLA dan meminta tolong agar datang ke rumah Sdr. RIDHO. Tidak lama setelah itu datang anak laki-laki yang mengaku bernama Sdr. FAREL dan saat itu saksi pun langsung bertanya perihal apa saja yang telah dilakukan terhadap anak saksi tersebut namun saat itu Sdr. FAREL hanya mengakui bahwa benar Sdr. RIDHO, dkk telah mengajak Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA meminum minuman keras di rumah Sdr. RIDHO. Tidak lama ibu dari Sdri. SAHLA pun datang dan saat itu saksi pun terlebih dahulu mengantarkan Sdri. SAHLA bersama ibunya ke rumah. Dan sesampainya di rumah dikarenakan keadaan Sdri. SAHLA mabuk ibu Sdri. SAHLA pun menggantikan pakaian Sdri. SAHLA dan saat itu ibu Sdri. SAHLA memperlihatkan dicelana dalam Sdri. SAHLA terdapat bercak darah, mengetahui hal tersebut saksi pun langsung kembali ke rumah Sdr. RIDHO dan kembali bertanya apa saja yang telah dilakukan terhadap Sdri. SAHLA namun saat itu Sdr. FAREL, dkk tersebut masih tidak mengakui apa saja yang telah dilakukan terhadap Sdri.

- SAHLA karena saksi merasa kesal saya pun langsung membawa Sdr. FAREL, dkk untuk melaporkannya ke Kantor Kepolisian Sektor Kawali, setelahnya di Kantor Polsek Kawali Sdr. FAREL pun mengakui telah menyetubuhi dan mencabuli Sdri. SAHLA. Sedangkan Sdr. ALBIAN telah mencabuli Sdri. SAHLA. Dan Sdr. RIDHO pun telah mencabuli Sdri. ALISYA.
- Bahwa Sdr. ALBIAN mencabuli Sdri. SAHLA yang saksi ketahui dengan cara meraba payudara Sdri. SAHLA;
 - Bahwa Sdr. RIDHO mencabuli Sdri. ALISYA yang saksi ketahui telah mencium leher dan meraba payudara Sdri. ALISYA.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi pada saat Sdr. FAREL, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDHO pada saat menyetubuhi dan mencabuli Sdri.SAHLA dan Sdri. ALISYA tersebut;
 - Bahwa menurut perkiraan saksi yang membuat Sdri SAHLA dan Sdri ALISYA mau disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDHO karena saat itu Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA diberi minuman keras sampai dengan mengalami mabuk.
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya minuman keras jenis apakah yang telah Sdr. FAREL dan Sdr. RIDHO berikan kepada Sdr. SAHLA dan Sdri. ALISYA;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya berapa banyak minuman keras yang diberikan kepada Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali pakaian tersebut diatas adalah pakaian milik Sdri. SAHLA;
 - Bahwa Sdri. SAHLA masih berusia 14 (empat delapan) tahun sedangkan Sdri. ALISYA masih berusia 14 (empat delapan) tahun.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi anak korban SAHLA FAUZIAH BINTI FAUZI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak saksi kenal dengan Sdr. Albian sebagai teman kakak kelas namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang telah menjadi korban perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah anak saksi sendiri;

- Bahwa anak saksi tidak ingat secara jelas namun yang anak saksi ingat pada saat di dalam kamar sepintas melihat wajah Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN.
- Bahwa anak saksi mengalami pencabulan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Sdr. RIDHO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis
- Bahwa anak saksi tidak ingat berapakalinya anak saksi mengalami pencabulan pada saat itu;
- Bahwa yang anak saksi rasakan Sdr. ALBIAN mencabuli saya dengan cara meraba-raba payudara anak saksi.
- Bahwa anak saksi tidak ingat berapa kali dan berapa lama pada saat Sdr. ALBIAN mencabuli anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ingat namun saat itu anak saksi merasa tidur terlentang diatas kasur. Sedangkan Sdr. ALBIAN berada disamping badan anak saksi;
- Bahwa yang anak saksi rasa pada saat itu baju anak saksi diangkat keatas dada.
- Bahwa alasan anak saksi tidak melakukan perlawanan atau teriak karena saat itu anak saksi tidak ingat apa-apa hanya merasa pusing dan lemas;
- Bahwa anak saksi tidak ingat namun yang anak saksi rasakan hanya diraba-raba payudara;
- Bahwa awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib pada saat anak saksi berada di rumah anak saksi mengirim pesan kepada teman anak saksi yang bernama Sdri. ALISYA dan berkata "neng engke bade ameng?" (neng nanti mau main?) jawab Sdri. ALISYA "hayu" jawab anak saksi "bade jam sabaraha?" (mau jam berapa?) jawab Sdri. ALISYA "jam 15.40 we" jawab saya "heg" (iya). Dan sekitar jam 14.00 Wib Sdri. ALISYA kembali mengirim pesan dan berkata "neng engke anter ka bumi ido" (neng nanti antar ke rumah ridho) jawab anak saksi "oh uhun bade ameng atanapi kumaha?" (oh iya mau main atau mau gimana?) jawab Sdri. ALISYA "uhun, tapi anter heula meser seblak kangge mamah" (iya tapi anter beli seblak dulu buat mamah) jawab anak saksi "uhun hayu" (iya ayok). Tidak lama Sdri. ALISYA datang ke rumah anak saksi dan langsung

mengajak anak saksi pergi. Namun saat itu ketika akan pergi sempat berpamitan terlebih dahulu kepada ayah anak saksi yang bernama Sdr. IIF dan berkata "ayah abi bade ameng sareng aca" (ayah saya mau main sama aca) jawab Sdr. IIF "uhun sok ulah jauh teuing jeung mulang na ulah sore teuing" (iya sok jangan terlalu jauh mainnya sama jangan terlalu sore pulang nya) jawab anak saksi "uhun" (iya).

- Bahwa pada saat itu Sdr. FAREL malah terus menambah gelas plastik tersebut dengan minuman keras dan diberikan kembali kepada anak saksi sampai anak saksi merasa sangat pusing. Namun saat itu anak saksi masih mendengar perkataan "ek nambah moal?" (mau nambah tidak?) dan anak saksi pun saat itu sempat mengeluarkan uang dengan maksud untuk ikut patungan namun ditolak. Dan saat itu kepala anak saksi semakin pusing dan mata pun terasa berat. Kemudian Sdr. FAREL berkata "kuat keneh teu?" (masih kuat enggak?) dan anak saksi pun hanya menganggukan kepala. Tidak lama pada saat anak saksi sedang merasakan pusing anak saksi merasa ada orang yang memegang tangan anak saksi dan menuntun anak saksi masuk ke dalam kamar. Dan pada saat di dalam kamar anak saksi sempat melihat sekilas wajah Sdr. FAREL yang berada diatas badan anak saksi. Dan ketika anak saksi terbaring diatas kasur anak saksi merasa baju anak saksi diangkat dan merasa payudara anak saksi diraba-raba dan setelah itu anak saksi pun merasa celana dan celana dalam anak saksi dibuka dan kemaluan anak saksi pun terasa sakit. Namun setelah itu anak saksi tidak ingat apa-apa. Dan tidak lama anak saksi merasa ada orang yang kembali meraba-raba payudara anak saksi dan karena anak saksi mual anak saksi pun langsung muntah dan sempat melihat sekilas wajah Sdr. ALBIAN yang berada di samping badan anak saksi. Dan setelah itu anak saksi kembali tidak ingat dan setelah itu anak saksi merasa diangkat dan dibawa ke kamar mandi karena pada saat itu anak saksi merasa celana dan baju anak saksi basah seperti tersiram dengan air. Setelah itu anak saksi merasa kembali diangkat dan dibawa ke dalam kamar. Lalu saat anak saksi mulai sadar dan melihat Sdri. ALISYA yang sedang duduk dikasur dipinggir badan anak saksi. Saat itu Sdri. ALISYA terdengar berkata "ya ya sadar sadar

engke mun ayah naros bebejana arurang teh dihipnotis di babantarnya (ya ya sadar sadar nanti kalau ditanya sama ayah bilang aja kalau kita habis dihipnotis di Babantar ya) saat itu anak saksi hanya bisa menganggukan kepala. Dan tidak lama anak saksi mendengar suara ayah anak saksi yang memanggil dan berkata "sahla sahla" dan saat itu Sdr. ALISYA berkata "tuh aya ayah" (tuh ada ayah) dan anak saksi pun saat itu langsung bangun dengan dibantu oleh Sdr. ALISYA dan keluar dari kamar. Saat menghampiri Sdr. IIF kondisi anak saksi pun masih sempoyongan dan Sdr. IIF pun terdengar marah. Tidak lama anak saksi dan Sdr. ALISYA pun dibawa pulang oleh Sdr. IIF dan mengantarkan Sdr. ALISYA pulang ke rumahnya. Saat itu Sdr. IIF mengajak anak saksi dan saudara dari Sdr. ALISYA untuk kembali ke rumah Sdr. RIDO dengan maksud untuk membawa motor Sdr. ALISYA. Dan ketika sampai di rumah Sdr. RIDO anak saksi saat itu tidak banyak bicara karena masih merasa lemas dan bahkan dipegang oleh saudara dari Sdr. ALISYA. Sedangkan Sdr. IIF terdengar marah besar kepada Sdr. RIDO dan teman-temannya.

- Bahwa tidak lama ibu anak saksi pun datang dan langsung membawa anak saksi pulang. Dan setibanya di rumah anak saksi sempat dimarahi oleh ibu anak saksi dan Sdr. IIF. Namun saat itu anak saksi tidak ingat dan setelah itu anak saksi pun langsung tidur karena masih merasa pusing dan lemas.
- Bahwa Sdr. ALBIAN tidak pernah memberi anak saksi imbalan apapun.
- Bahwa Sdr. ALBIAN tidak pernah melakukan bujuk rayu apapun terhadap anak saksi;
- Bahwa anak saksi tidak ingat karena pada saat sebelum anak saksi dicabuli oleh Sdr. ALBIAN, anak saksi sudah dalam keadaan mabuk karena diberi minuman keras oleh Sdr. FAREL;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui minuman keras jenis apa yang diberikan oleh Sdr. FAREL karena tidak ada merek pada botol minuman tersebut;
- Bahwa Sdr. FAREL memberi anak saksi minuman keras lebih 1 (satu) gelas plastik secara full;
- Bahwa setelah anak saksi minum-minuman keras yang diberikan oleh Sdr. FAREL kondisi anak saksi pada saat itu terasa pusing dan lemas serta mata

anak saksi terasa berat dan bahkan anak saksi sampai muntah dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa secara pasti anak saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui bahwa anak saksi telah dicabuli oleh Sdr. ALBIAN. Namun pada saat kejadian di rumah Sdr. RIDO ada Sdr. RIDO, Sdr. ALDI, Sdr. FAREL, Sdri. ALISYA dan 1 (satu) laki-laki yang tidak anak saksi ketahui (Sdr. GHAILAN);
- Bahwa pada saat anak saksi dicabuli oleh Sdr. ALBIAN umur saya masih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa hanya Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN saja yang telah menyetubuhi dan mencabuli anak saksi tersebut.
- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi anak korban ALISYA YULIA NURAHMAH BINTI AEN, S.Pd, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober sekitar jam 10.00 Wib sewaktu anak saksi korban sedang berada di Rumah, kemudian pacar anak saksi korban yang bernama anak pelaku RIDHO menghubungi anak saksi korban dengan berkata "ca hayu (ca ayok) jawab anak saksi korban "hayu kamana" (kemana?) jawab anak pelaku RIDHO "hayu cuang mabok (ayok kita mabuk) jawab anak saksi korban "saha wae?" (siapa aja?) Dan sewaktu anak saksi korban dan Sdri. SAHLA sedang berada di Alun-alun kawali anak pelaku RIDHO menghubungi anak saksi korban sambil mengirimkan foto minuman keras sebanyak 1 (satu) botol. Dan saat itu anak saksi korban pun langsung mengajak Sdri. SAHLA untuk langsung pergi ke Rumah anak pelaku RIDHO Sesampainya anak saksi korban di Rumah anak pelaku RIDHO ternyata sudah ada Sdr. ALDI, Sdr. ALBIAN dan Sdr. GHAILAN yang sedang duduk di ruang televisi. Dan tidak lama datang Sdr. FAREL dan langsung bergabung di ruangan televisi sambil terlihat sedang membuka dan meminum minuman keras. Kemudian anak pelaku RIDHO

datang menghampiri anak saksi korban dan memberikan anak saksi korban minuman keras sebanyak kurang lebih gelas plastik dan anak saksi korban pun langsung meminum minuman keras yang diberikan oleh anak pelaku RIDO hingga habis. Setelah itu anak pelaku RIDHO kembali ke ruang tv dan tidak lama anak pelaku RIDHO kembali menghampiri anak saksi korban namun memberikan minuman keras sebanyak ¼ gelas di dalam gelas plastik kepada Sdri. SAHLA dan Sdri. SAHLA pun terlihat meminum minuman keras yang diberikan oleh anak pelaku RIDHO tersebut. Dan saat itu Sdr. FAREL terdengar berkata kepada anak saksi korban dan Sdri. SAHLA "yeuh didieu atuh diuk na didinya mah bisi kukumaha" (nih disini aja atuh duduk nya disana mah takut gimana-gimana) kemudian anak saksi korban dan Sdri. SAHLA pun pindah ke ruang televisi dan ikut bergabung duduk bersama dengan anak pelaku RIDHO, dkk. Saat itu anak saksi korban pun kembali diberi minuman oleh anak pelaku RIDHO sedangkan Sdri. SAHLA kembali diberi minuman oleh Sdr. FAREL hingga akhirnya minuman keras sebanyak 1 (satu) botol habis diminum oleh anak saksi korban, dkk. Kemudian Sdr. FAREL bertanya "sabotol deui bade?" (sebotol lagi mau?) kemudian Sdri. SAHLA terlihat mengeluarkan uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli minuman kemudian jawab Sdr. FAREL "ke we duitna mah" (nantinya aja uang nya). Lalu Sdr. FAREL pun mengeluarkan 1(satu) botol minuman keras dan langsung di minum oleh anak saksi korban, dkk sampai dengan habis. Dan setibanya di dalam kamar anak pelaku RIDHO pun menutup pintu kamar dan langsung membaringkan badan anak saksi korban ke atas kasur sedangkan anak pelaku RIDHO berbaring di sebelah kanan anak saksi korban. Saat itu anak saksi korban sempat marah kepada anak pelaku RIDHO karena anak saksi korban melihat anak pelaku RIDHO berkomunikasi dengan wanita lain lalu setelah itu anak pelaku RIDHO pun memeluk anak saksi korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali dan anak saksi korban pun langsung luluh tidak marah lagi kepada anak pelaku RIDHO sambil memeluk dan berkata "ido ido, hoyong uih bisi si mamah milarian" (ido saya ingin pulang takut mamah mencari) jawab anak pelaku RIDHO "ke heula atuh, paur ca uih ayeunamah, bisi

kapendak mabok" (nanti dulu kalau pulang sekarang takut, takut ketahuan mabuk). Dan saat itu anak pelaku RIDHO pun langsung mencabuli anak saksi korban dengan cara memasukan tangannya kedalam baju anak saksi korban melalui bawah baju dan memegang payudara anak saksi korban, setelah itu anak pelaku RIDHO pun mengeluarkan tangannya dari pakaian anak saksi korban dan kembali meraba-raba payudara anak saksi korban dari luar sekitar kurang lebih 5 (lima) menit. Lalu anak pelaku RIDHO pun menciumi leher anak saksi korban selama beberapa detik setelah itu anak pelaku RIDHO pun langsung mencium pipi dan memegang kemaluan anak saksi korban selama beberapa detik. Dan karena anak saksi korban khawatir dengan Sdri. SAHLA, anak saksi korban pun mengajak anak pelaku RIDHO untuk keluar dengan berkata "hayu cuang keluar yu, paur si sahla bisi dikukumaha (ayo keluar yu, khawatir si sahla diapa-apain). Dan setelah itu Sdri. SAHLA pun kembali dibawa ke kamar dan saat itu karena pakaian Sdri. SAHLA basah anak saksi pun disuruh oleh anak pelaku RIDHO untuk membuka pakaian anak saksi korban dan diganti menggunakan jaket setelah itu anak saksi korban pun langsung memakaikan pakaian anak saksi kepada Sdri. SAHLA. Tidak lama kemudian anak pelaku RIDHO memberitahu anak saksi korban agar bersembunyi karena orang tua anak pelaku RIDHO datang kemudian setelah itupun anak saksi korban langsung bersembunyi dibawah kasur namun karena anak saksi korban ketakutan anak saksi korban mengahampiri Sdri. SAHLA dikamar tengah sambil menyadarkan Sdri. SAHLA dan berkata "ya ya sadar sadar engke mun ayah naros bebejana arurang teh dihipnotis di babantarnya" (ya ya sadar sadar nanti kalau ditanya sama ayah bilang aja kalau kita habis dihipnotis di Babantar ya) saat itu Sdri. SAHLA hanya menganggukan kepalanya. Hingga akhirnya datang Sdr. IIF selaku orang tua Sdri. SAHLA dan mencari Sdri. SAHLA. Setelah itu anak saksi korban dan Sdri. SAHLA pun dibawa pulang oleh Sdri. IIF;

- Bahwa umur anak saksi korban saat itu 14 (empat belas) tahun.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi anak GHAILAN SWARA BIN TAMASWARA, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang anak saksi ketahui pada saat di kantor kepolisian Sdr. RIDO mengakui telah mencabuli Sdri. ALISYA. Sedangkan Sdr. FAREL mengakui telah menyetubuhi dan mencabuli Sdr. SAHLA dan Sdr. ALBIAN mengakui telah mencabuli Sdr. SAHLA;
 - Bahwa terhadap Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr. ALBIAN anak saksi kenal merupakan teman main anak saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa anak saksi bisa mengetahui Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN berdasarkan pengakuan dari Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN. Dan saat kejadian pun anak saksi ada di lokasi bersama Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN;
 - Bahwa Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Sdr. RIDO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis;
 - Bahwa Awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 anak saksi memutuskan untuk pulang ke rumah kakek anak saksi yang berada di Kawali. Dan setibanya di Kawali sekitar jam 13.00 Wib saya langsung pergi main ke warung tempat biasa anak saksi nongkrong bersama teman-teman anak saksi. Dan setibanya di rumah Sdr. RIDO anak saksi langsung masuk dan duduk di ruang tv, saat itu Sdr. RIDO meminjam kendaraan anak saksi dan langsung pergi bersama Sdr. ALDI. Tidak lama Sdr. RIDHO dan Sdr. ALDI pun kembali datang dan membawa 2 (dua) botol minuman keras jenis arak. Namun saat itu minuman keras tersebut belum dibuka dan tidak lama (2) dua wanita yang tidak anak saksi kenal (Sdr. SAHLA dan Sdri. ALISYA) datang dan dipersilahkan masuk oleh Sdr. RIDHO dan langsung duduk di ruang tamu. Kemudian Sdr. FAREL pun memberikan minuman keras tersebut kepada Sdr. RIDHO, Sdr. ALBIAN, Sdr. ALDI dan kepada anak saksi sendiri secara bergantian. Dan saat itu Sdr. RIDO pun terlihat menghampiri pacarnya yaitu Sdr. ALISYA ke ruang tamu dan memberikan

minuman. Dan setibanya di rumah Sdr. RIDO ternyata teman-teman anak saksi tersebut masih dalam keadaan berbincang sambil meminum botol kedua dan anak saksi pun ikut bergabung minum sampai dengan habis. Pada saat itu Sdr. ALBIAN, Sdr. ALDI dan Sdr. FAREL terlihat berbisik-bisik. Dan Sdr. FAREL pun berkata "lan arek moal?" (lan mau enggak?) jawab anak saksi "arek naon?" (mau apa?) jawab Sdr. FAREL "itu tuh ka kamar jeung awewe" (itu tuh ke kamar sama perempuan) jawab anak saksi "moal ah uing mah jaga hati" (enggak ah saya mah jaga hati). Dan tidak lama Sdr. RIDO pun membawa Sdri. ALISYA ke dalam kamar depan dengan pintu ditutup. Kemudian Sdr. FAREL pun membawa Sdri. SAHLA ke dalam kamar tengah dengan pintu ditutup. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Sdr. FAREL keluar dari kamar tengah dan bergantian dengan Sdr. ALBIAN. Lalu tidak lama Sdr. RIDO dan Sdri. ALISYA pun terlihat keluar dari kamar depan namun tidak lama kembali ke dalam kamar depan. Setelah beberapa Sdr. ALBIAN di dalam kamar tiba-tiba Sdr. ALBIAN keluar dan berkata "tuh awewena ek utah di kasur" (tuh perempuannya mau muntah di kasur) jawab Sdr. FAREL "hayu atuh garotong ka wc" (ayok bawa ke wc) setelah itu anak saksi bersama Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN pun masuk ke dalam kamar dan melihat Sdri. SAHLA yang sudah muntah diatas lantai. Beberapa lama kemudian tiba-tiba datang laki- laki yang mengaku orangtua dari Sdri. SAHLA. Saat itu Sdr. RIDO pun menghampiri laki-laki tersebut. Saat itu warga pun mulai berdatangan dan anak saksi pun bersama Sdr. FAREL, Sdr. ALDI, Sdr. ALBIAN dan Sdr. RIDO pun dibawa ke Polsek Kawali. Dan pada saat di Polsek Kawali Sdr. RIDO mengakui telah mencabuli Sdri. ALISYA dengan cara mencium leher dan meraba-raba payudara, sedangkan Sdr. FAREL mengakui telah meraba-raba payudara, memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Sdri. SAHLA dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Sdri. SAHLA Sedangkan Sdr. ALBIAN mengakui telah meraba-raba payudara Sdri. SAHLA;

- Bahwa yang anak saksi dengar dari pengakuan Sdr. RIDO mencabuli Sdr. ALISYA dengan cara mencium leher dan meraba-raba payudara;

- Bahwa Sdr. FAREL yang anak saksi dengar mengakui telah mencabuli Sdri. SAHLA dengan cara meraba-raba payudara, meraba-raba kemaluan dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan Sdri. SAHLA serta telah menyetubuhi Sdri. SAHLA dengan cara memasukkan kemaluan Sdr. FAREL kedalam kemaluan Sdri. SAHLA;
- Bahwa Sdr. ALBIAN yang anak saksi dengar mengakui telah mencabuli Sdri SAHLA dengan cara meraba-raba payudara;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui berapa kali Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr. ALBIAN;
- Bahwa Saat itu anak saksi duduk di ruang tv bersama Sdr. ALDI;
- Bahwa saat itu Sdri. ALISYA dan Sdr. RIDO di dalam kamar depan. Sedangkan Sdri. SAHLA bersama Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN di kamar tengah dengan bergantian;
- Bahwa ketika itu Sdri. ALISYA dan Sdr. RIDO berada di dalam kamar kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit. Dan Sdri. SAHLA bersama Sdr. FAREL di dalam kamar selama kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit. Sedangkan Sdri. SAHLA bersama Sdr. ALBIAN di dalam kamar selama kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa saat itu kondisi kamar dalam keadaan tertutup pada saat Sdri SAHLA, Sdri. ALISYA, Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr. ALBIAN di dalam kamar;
- Bahwa yang anak saksi ketahui pada saat sebelum Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr. ALBIAN. Sdri, SAHLA dan Sdri. ALISYA diberi minuman keras oleh Sdr. FAREL dan Sdr. RIDO;
- Bahwa saat itu Sdr. FAREL dan Sdr. RIDO memberi minuman keras kepada Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA adalah minuman keras jenis arak.
- Bahwa yang anak saksi lihat saat itu Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA terlihat mabuk bahkan Sdri. SAHLA sampai muntah dan tidak sadarkan diri.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui umur Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA tersebut namun yang anak saksi ketahui Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA masih sekolah SMP;

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi ALDI RAMDANI BIN LILI, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang anak saksi ketahui yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul adalah Sdr. FAREL terhadap Sdri. SAHLA, sedangkan yang telah melakukan perbuatan cabul adalah Sdr. ALBIAN terhadap Sdri. SAHLA. Lalu yang melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. ALISYA adalah Sdr. M. RIDHO;
- Bahwa anak saksi bisa mengetahui Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN berdasarkan pengakuan dari Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN. Dan saat kejadian pun saya ada di lokasi bersama Sdr. RIDO, Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN;
- Bahwa Sdr. RIDHO melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. ALISYA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Sdr. RIDHO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis.
- Bahwa Sdr. FAREL melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Sdri. SAHLA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.30 Wib di Rumah Sdr. RIDHO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt. 001 Rw. 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis;
- Bahwa Sdr. ALBIAN melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SAHLA pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 17.40 Wib di Rumah Sdr. RIDHO tepatnya di Dsn. Indrayasa Rt 001 Rw 009 Ds. Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis.
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib sewaktu anak saksi sedang berada di Rumah, anak saksi mendapatkan pesan WA dari Sdr. ALBIAN yang meminta kepada anak saksi untuk menjemputnya dan mengajak bermain ke Rumah Sdr. RIDHO. Tidak menunggu lama anak saksi pun langsung menuju rumah Sdr. ALBIAN. Dan tidak lama Sdr. GHAILAN pun kembali datang ke rumah Sdr. RIDHO dan

saat itu Sdr. RIDHO pun mengajak anak saksi untuk pergi membeli minuman keras dengan menggunakan sepeda motor Sdr. GHAILAN. Saat itu Sdr. RIDHO terlihat membawa minuman keras dalam gelas plastik dan memberikan kepada Sdri. ALISYA dan Sdri. SAHLA. Tidak lama Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA pun pindah tempat duduk ke ruang tv dan langsung ikut minum-minuman keras bersama sampai minuman keras tersebut habis 1 (satu) botol.;

- Bahwa Pada saat anak saksi bermain game Sdr. GHAILAN terlihat pergi. Dan Sdr. FAREL kembali membuka botol minuman kedua dan menuangkan kedalam gelas dan memberikan kepada anak saksi dan teman-teman secara bergiliran. Lalu tidak lama Sdr. GHAILAN pun datang kembali dan langsung kembali bergabung meminum-minuman keras botol kedua sampai dengan habis. Dan saat itu anak saksi sempat mendengar perkataan "duh lieur hayang sare" (duh pusing mau tidur). Lalu Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN pun berbisik dan berkata "moal dipake heula kitu?" (enggak akan dipake dulu gitu?) jawab Sdr. FAREL "hayu, arek moal nang?" (ayo, mau enggak nang?) jawab anak saksi "moal sok we maraneh ti heula" (enggak, sok aja kalian duluan) kemudian Sdr. FAREL juga sempat menawari Sdr. GHAILAN namun Sdr. GHAILAN terdengar menolak. Saat itu Sdr. FAREL pun terlihat mengajak Sdr. RIDHO keluar dan tidak lama Sdr. FAREL dan Sdr. RIDHO pun kembali masuk. Dan pada saat anak saksi bermain handphone Sdr. RIDHO dan Sdri. ALISYA terlihat jalan dan masuk ke kamar depan diikuti oleh Sdr. FAREL dan Sdr. SAHLA yang masuk ke kamar tengah dengan pintu kamar keduanya dalam keadaan tertutup. Dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Sdr. ALBIAN keluar dari kamar dan mengatakan Sdri. SAHLA ingin muntah lalu Sdr. ALBIAN, Sdr. FAREL dan Sdr. GHAILAN pun masuk ke dalam kamar dan langsung membopong Sdri. SAHLA menuju ke kamar mandi. Dan sekitar jam 19.00 Wib, anak saksi kembali lagi ke Rumah Sdr. RIDHO bersama dengan teman anak saksi dengan tujuan untuk mengambil uang yang ada di Sdr. ALBIAN. Akan tetapi pada saat di rumah Sdr. RIDHO saya melihat ada orang tua Sdri. SAHLA lalu orangtua Sdri. SAHLA pun

mengajak saya, Sdr. ALBIAN, Sdr. GHAILAN, Sdr. FAREL dan Sdr. RIDHO ke Polsek Kawali.

- Bahwa yang anak saksi ketahui bahwa Sdr. RIDHO melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. ALISYA dengan cara memegang payudara, mencium leher dan mencium pipi kanan dan kiri Sdri. ALISYA, FAREL melakukan persetubuhan terhadap Sdri. SAHLA dengan cara memasukan kemaluannya ke kemaluan Sdri SAHLA serta melakukan perbuatan cabul dengan cara memegang payudara dan memasukan jari telunjuk sebelah kanan ke kemaluan Sdri. SAHLA, sedangkan Sdr. ALBIAN melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. SAHLA dengan cara memegang payudara Sdri. SAHLA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hanya sekali;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Sdr. RIDHO sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri. ALISYA hanya kejadian tersebut terjadi di dalam kamar yang tertutup selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Sdr. FAREL sewaktu melakukan persetubuhan terhadap Sdri. SAHLA karena kejadian tersebut terjadi di dalam kamar yang tertutup selama kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) menit;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana posisi Sdr. ALBIAN sewaktu melakukan perbuatan cabul terhadap Sdri SAHLA dan kejadian tersebut terjadi sekitar 5 (lima) menit dalam kamar yang tertutup.
- Bahwa saat itu anak saksi duduk di ruang tv bersama Sdr. GHAILAN;
- Bahwa Tidak, saat itu Sdri. ALISYA dan Sdr. RIDO di dalam kamar depan. Sedangkan Sdri. SAHLA bersama Sdr. FAREL dan Sdr. ALBIAN di kamar tengah dengan bergantian.
- Bahwa saat itu kondisi kamar dalam keadaan tertutup pada saat Sdri. SAHLA, Sdri. ALISYA, Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr. ALBIAN di dalam kamar.
- Bahwa yang anak saksi ketahui pada saat sebelum Sdri. SAHLA dan Sdri, ALISYA disetubuhi dan dicabuli oleh Sdr. FAREL, Sdr. RIDO dan Sdr.

ALBIAN. Sdri. ALISYA diberi minuman keras oleh Sdr. RIDO. Sedangkan Sdri. SAHLA diberi minuman oleh Sdr. FAREL;

- Bahwa saat itu Sdr. FAREL dan Sdr. RIDO memberi minuman keras kepada Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA adalah minuman keras jenis arak;
- Bahwa yang anak saksi lihat saat itu Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA terlihat mabuk bahkan Sdri. SAHLA sampai muntah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui umur Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA tersebut namun yang saya ketahui Sdri. SAHLA dan Sdri. ALISYA masih sekolah SMP;

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas Anak Pelaku menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Anak Muhamad Ridho Firdaus Als Ido Bin Lilih Solihana di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pelaku RIDHO telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap anak korban ALISYA;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 28 oktober 2023 sekitar Pukul 10.00 WIB saat sedang berada di rumah, anak pelaku RIDHO mengajak anak ALBIAN dan anak ALDI datang ke rumah anak RIDHO dan kemudian datang anak GHAILAN kemudian anak pelaku RIDHO mengajak anak ALDI dan anak ALBIAN untuk minum minuman keras dengan cara berpatungan dan saat itu anak ALDI dan anak ALBIAN kemudian pergi terlebih dahulu untuk membeli rokok, dan saat itu anak pelaku RIDHO berkomunikasi dengan anak korban ALISYA yang merupakan pacar anak pelaku RIDHO dan mengajak anak korban ALISYA untuk mabuk dan anak korban ALISYA menyetujui dan datang ke rumah anak pelaku RIDHO bersama dengan anak SAHLA.
- Bahwa setelah anak korban ALISYA dan anak SAHLA datang kemudian datang anak FAREL, lalu bersama – sama minum minuman keras yang di takar oleh anak FAREL di gelas plastik.
- Bahwa setelah minum anak FAREL mengajak anak pelaku RIDHO ke depan rumah dan berkata " do si aca bawa ka kamer atuh " dan anak RIDHO menjawab

”paur euy, ari si sahla kumaha?” dan anak FAREL berkata ”ke ku uing SAHLA mah” kemudian anak RIDHO kembali masuk ke dalam rumah dan melihat kondisi anak SAHLA dan anak ALISYA yang sedang mabuk berat kemudian membawa anak ALISYA ke kamar depan dan melihat anak FAREL membawa anak SAHLA ke kamar tengah.

- Bahwa kemudian di dalam kamar anak pelaku RIDHO langsung membaringkan anak korban ALISYA di atas kasur dan anak pelaku RIDHO berbaring di sebelah kanan anak korban ALISYA kemudian anak korban ALISYA memeluk anak pelaku RIDHO sambil berkata ”ido ido hoyong uih bisi si mamah milarian” kemudian anak pelaku RIDHO menghadap ke anak korban ALISYA sambil memeluk dan berkata ”ke heula atuh, paur ca uih ayeuna mah, bisi kapendak mabok” dan anak pelaku RIDHO kemudian memasukkan tangan ke dalam baju anak korban ALISYA melalui bagian bawah dan memegang payudara dan kemudian anak pelaku RIDHO mengeluarkan tangan dan kembali memegang payudara dari luar pakaian anak korban ALISYA sekitar kurang lebih 5 menit dan menciumi leher anak korban ALISYA selama kurang lebih 20 detik dan mencium pipi serta memegang kemaluan anak korban ALISYA selama beberapa detik, kemudian anak korban ALISYA berkata ”hayu cuang kaluar yu, paur si SAHLA di kukumaha” kemudian anak pelaku RIDHO bersama dengan anak korban ALISYA keluar kamar dan melihat anak FAREL, ALDI dan GHAILAN duduk di ruang Tv dan ketika di tanya dimana anak SAHLA kemudian anak FAREL menjawab ”urang mah ngan sakeudeung da ca” kemudian anak korban ALISYA mencari anak SAHLA ke kamar depan dan anak pelaku RIDHO kembali menarik anak korban ALISYA dan kembali mengajak anak korban ALISYA ke dalam kamar dan di dalam kamar anak pelaku RIDHO kembali memeluk dan mencium leher anak korban ALISYA selama kurang lebih beberapa menit.
- Bahwa kemudian anak RIDHO mendengar suara anak SAHLA muntah sehingga langsung keluar dari kamar bersama dengan anak ALISYA dan mendatangi anak SAHLA yang telah berada di kamar mandi dan tidak sadarkan diri dan berusaha di sadarkan menggunakan susu beruang namun tidak kunjung sadar, saat itu anak RIDHO kembali ke ruang tengah sementara anak ALISYA menemani anak

SAHLA di dalam kamar sementara anak ALDI dan anak ALBIAN pulang terlebih dulu.

- Bahwa tidak lama kemudian datang orang tua anak RIDHO (saksi LILIH) dan tidak lama orang tua anak SAHLA datang dan langsung menanyakan anak SAHLA dan saat itu anak SAHLA dan anak ALISYA keluar dari kamar masih dalam kondisi sempoyongan, kemudian saksi LILIH memarahi anak RIDHO dan teman teman anak RIDHO yang telah mengajak anak SAHLA minum minuman keras dan kemudian datang anak FAREL dan anak ALDI lalu semuanya di bawa ke Polsek Kawali dan di Polsek anak FAREL mengaku telah menyetubuhi anak SAHLA dan mencabulinya dan anak ALBIAN pun mengaku telah mencabuli anak SAHLA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kuning bercorak bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna abu;
- 1 (satu) potong tanktop warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong celana training warna abu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih dan merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type A1F02N36M1 A/T warna hitam dengan Nopol : Z : 5176-TAQ, Noka : MH1JM4117NK904036, Nosin : JM41E-1902560 berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama LILI;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N12L2, A/T warna hitam dengan nopol : Z-3449-WP, Noka : MH1JM2118JK730802, Nosin : JM21E1725108, berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama WATI LISNAWATI;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih berikut simcard

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak pelaku Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Anak pelaku Muhamad Ridho Firdaus tepatnya di Dusun Indrayasa Rt 001 Rw 009 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ALISYA, dimana awalnya anak pelaku RIDHO mengajak anak ALBIAN dan anak ALDI datang ke rumah anak pelaku RIDHO dan kemudian datang anak GHAILAN kemudian anak pelaku RIDHO mengajak anak ALDI dan anak ALBIAN untuk minum minuman keras dengan cara berpatingan saat itu anak pelaku RIDHO berkomunikasi dengan anak korban ALISYA yang merupakan pacar anak pelaku RIDHO dan mengajak anak korban ALISYA untuk mabuk dan anak korban ALISYA menyetujui dan datang ke rumah anak pelaku RIDHO bersama dengan anak SAHLA;
- Bahwa setelah anak korban ALISYA dan anak SAHLA datang kemudian datang anak FAREL, lalu bersama – sama minum minuman keras yang di takar oleh anak FAREL di gelas plastic;
- Bahwa setelah minum anak pelaku RIDHO didalam rumah melihat kondisi anak SAHLA dan anak korban ALISYA yang sedang mabuk berat kemudian membawa anak korban ALISYA ke kamar depan, setelah didalam kamar anak pelaku RIDHO langsung membaringkan anak korban ALISYA di atas kasur dan anak pelaku RIDHO berbaring di sebelah kanan anak korban ALISYA kemudian anak korban ALISYA memeluk anak pelaku RIDHO sambil berkata ” ido ido hoyong uih bisi si mamah milarian ” kemudian anak pelaku RIDHO menghadap ke anak korban ALISYA sambil memeluk dan berkata ” ke heula atuh, paur ca uih ayeuna mah, bisi kapendak mabok ” dan anak pelaku RIDHO kemudian memasukkan tangan ke dalam baju anak korban ALISYA melalui bagian bawah dan memegang payudara dan kemudian anak pelaku RIDHO mengeluarkan tangan dan kembali memegang payudara dari luar pakaian anak korban ALISYA

sekitar kurang lebih 5 menit dan menciumi leher anak korban ALISYA selama kurang lebih 20 detik dan mencium pipi serta memegang kemaluan anak korban ALISYA selama beberapa detik, kemudian anak korban ALISYA berkata "hayu cuang kaluar yu, paur si SAHLA di kukumaha" kemudian anak pelaku RIDHO bersama dengan anak korban ALISYA keluar kamar dan melihat anak FAREL, ALDI dan GHAILAN duduk di ruang Tv dan ketika di tanya dimana anak SAHLA kemudian anak FAREL menjawab "urang mah ngan sakeudeung da ca" kemudian anak korban ALISYA mencari anak SAHLA ke kamar depan dan anak pelaku RIDHO kembali menarik anak korban ALISYA dan kembali mengajak anak korban ALISYA ke dalam kamar dan di dalam kamar anak pelaku RIDHO kembali memeluk dan mencium leher anak korban ALISYA selama kurang lebih beberapa menit;

- Bahwa pada saat anak pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban ALISYA pada saat itu masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Kesatu Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang / Anak ;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa atas unsure unsure tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang/Anak;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang/ Anak" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi

(Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Anak Muhamad Ridho Firdaus Als Ido Bin Lilih Solihana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan pengakuan Anak Pelaku dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Anak Muhamad Ridho Firdaus Als Ido Bin Lilih Solihana, sehingga dengan demikian unsur pertama yaitu "Setiap Orang/Anak" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja dalam Memorie Van Toelichting (penjelasan undang-undang) KUHP, Dengan sengaja atau opzet adalah willens (menghendaki) dan mengerti/mengetahui (weten) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. SIANTURI 1983 : 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memojokkan objek sehingga pilihan ter tepat baginya adalah melaksanakan kehendak si Pemaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (S.R. SIANTURI 1983 : 92) atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 550) atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 81);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk menurut Mr. J.M. Van Bemellen, persepsi “membujuk” antara lain sebagai berikut :....Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu. (Vide : Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 63), lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh sarana merayu atau membujuk yakni antara lain dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul ialah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dimana dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dianggap sebagai perbuatan cabul dan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba-raba buah dada orang lain (R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas Anak pelaku Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina pada hari Sabtu Tanggal 28 Oktober 2023 sekitar Pukul 17.30 WIB, bertempat di rumah Anak pelaku Muhamad Ridho Firdaus tepatnya di Dusun Indrayasa Rt 001 Rw 009 Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ALISYA,

dimana awalnya anak pelaku RIDHO mengajak anak ALBIAN dan anak ALDI datang ke rumah anak pelaku RIDHO dan kemudian datang anak GHAILAN kemudian anak pelaku RIDHO mengajak anak ALDI dan anak ALBIAN untuk minum minuman keras dengan cara berpatungan saat itu anak pelaku RIDHO berkomunikasi dengan anak korban ALISYA yang merupakan pacar anak pelaku RIDHO dan mengajak anak korban ALISYA untuk mabuk dan anak korban ALISYA menyetujui dan datang ke rumah anak pelaku RIDHO bersama dengan anak SAHLA;

- Bahwa setelah anak korban ALISYA dan anak SAHLA datang kemudian datang anak FAREL, lalu bersama – sama minum minuman keras yang di takar oleh anak FAREL di gelas plastic;
- Bahwa setelah minum anak pelaku RIDHO didalam rumah melihat kondisi anak SAHLA dan anak korban ALISYA yang sedang mabuk berat kemudian membawa anak korban ALISYA ke kamar depan, setelah didalam kamar anak pelaku RIDHO langsung membaringkan anak korban ALISYA di atas kasur dan anak pelaku RIDHO berbaring di sebelah kanan anak korban ALISYA kemudian anak korban ALISYA memeluk anak pelaku RIDHO sambil berkata " ido ido hoyong uih bisi si mamah milarian " kemudian anak pelaku RIDHO menghadap ke anak korban ALISYA sambil memeluk dan berkata " ke heula atuh, paur ca uih ayeuna mah, bisi kapendak mabok " dan anak pelaku RIDHO kemudian memasukkan tangan ke dalam baju anak korban ALISYA melalui bagian bawah dan memegang payudara dan kemudian anak pelaku RIDHO mengeluarkan tangan dan kembali memegang payudara dari luar pakaian anak korban ALISYA sekitar kurang lebih 5 menit dan menciumi leher anak korban ALISYA selama kurang lebih 20 detik dan mencium pipi serta memegang kemaluan anak korban ALISYA selama beberapa detik, kemudian anak korban ALISYA berkata " hayu cuang kaluar yu, paur si SAHLA di kukumaha " kemudian anak pelaku RIDHO bersama dengan anak korban ALISYA keluar kamar dan melihat anak FAREL, ALDI dan GHAILAN duduk di ruang Tv dan ketika di tanya dimana anak SAHLA kemudian anak FAREL menjawab " urang mah ngan sakeudeung da ca" kemudian anak korban ALISYA mencari anak SAHLA ke kamar depan dan anak pelaku RIDHO kembali menarik anak korban ALISYA dan kembali mengajak

anak korban ALISYA ke dalam kamar dan di dalam kamar anak pelaku RIDHO kembali memeluk dan mencium leher anak korban ALISYA selama kurang lebih beberapa menit;

Menimbang, bahwa pada saat anak pelaku melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, anak korban ALISYA pada saat itu masih berusia 14 tahun, karenanya anak korban SAHLA masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa perbuatan anak pelaku RIDHO yang menciumi pipi dan leher korban anak ALISYA, memegang payudara dan kemaluan anak korban ALISYA selama beberapa menit dapat dikualifikasikan anak pelaku RIDHO telah membujuk anak melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul khususnya unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan Peraturan Perundang undangan tentang ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa orang tua Anak dipersidangan telah menyampaikan Agar anak tetap dititipkan di Pesantren untuk terus mengikuti proses pembelajaran dan melanjutkan Sekolahnya di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari pihak Bapas yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana pembinaan dalam Lembaga pada LPKS l'anatusibyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Jo Pasal 80 ayat (1) dan (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Perdailan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa atas permohonan orang tua Anak dan rekomendasi dari Bapas tersebut diatas Majelis sependapat, dengan mengingat pola pengasuhan dan pengawasan orang tua kepada Anak yang dianggap lalai dan cenderung untuk mengikuti keinginan Anak, sehingga hal yang terbaik bagi anak adalah mendapatkan bimbingan, pengajaran serta pendampingan didalam Lembaga yang disesuaikan dengan kurikulum atau program yang sudah ditentukan oleh Lembaga, serta anak pelaku bisa melanjutkan sekolahnya di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, sehingga diharapkan pasca menjalankan pembinaan dalam lembaga anak mempunyai bekal ilmu dan keterampilan serta hak untuk mendapatkan pendidikan formal tidak terputus dan dapat diselesaikan dengan baik karenanya bias menjadi bekal anak pelaku dalam menempuh kehidupan dan masa depannya kelak ;

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan agar Anak dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan dan agar dijatuhi pembinaan selama 1 (satu) tahun

dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran dan Pidana Denda berupa Pelatihan Kerja Selama 4 (empat) Bulan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana hal tersebut adalah hal terbaik untuk kepentingan anak, selama anak pelaku menjalani proses hukum mulai dari tingkat Penyidikan, penuntutan dan persidangan, anak pelaku tindak dikenakan penahanan namun ditiptkan di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, dengan mengikuti pendidikan yang berbasis pesantren dan sekolah formal nya dilanjutkan puyla di LPKS l'anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, demi kepentingan terbaik bagi anak pelaku jenis hukuman yang tepat dan pantas bagi anak pelaku yaitu pembinaan dalam lembaga di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran yang lamanya disesuaikan dengan program yang telah dijalankan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatusibyan Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kuning bercorak bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna abu;
- 1 (satu) potong tanktop warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih hitam;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong celana training warna abu;
- 1 (satu) potong miniset warna putih dan merah muda;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard;
- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type A1F02N36M1 A/T warna hitam dengan Nopol Z 5176-TAQ, Noka : MH1JM4117NK904036; Nosin : JM41E1902560 berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama LILI;

- 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N12L2, A/T warna hitam dengan nopol Z-3449-WP, Noka : MH1JM2118JK730802, Nosin : JM21E1725108, berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama WATI LISNAWATI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih berikut simcard;
- Karena masih dipergunakan untuk perkara lainnya, maka akan Digunakan dalam Perkara An. Anak Farel Ardan Alifa Putra Bin Yusman Nurjaman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah menimbulkan trauma bagi anak korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Sudah ada pemaafan dan perdamaian antara keluarga anak pelaku dengan keluarga anak korban;
- Anak mengakui semua perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan, mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya;
- Anak masih melanjutkan proses pendidikannya atau sekolahnya;
- Anak mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan yang bisa menjadi bekal untuk kehidupannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Muhamad Ridho Firdaus Bin Lilih Solihina berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran dan Pelatihan Kerja Selama 4 (empat) Bulan dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'Anatush Shibyan Mangunjaya Pangandaran;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna putih kuning bercorak bunga;
 - 1 (satu) potong baju lengan Panjang warna abu;
 - 1 (satu) potong tanktop warna merah muda;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih hitam;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana training warna abu;
 - 1 (satu) potong miniset warna putih dan merah muda;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru berikut simcard;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type A1F02N36M1 A/T warna hitam dengan Nopol : Z : 5176-TAQ, Noka : MH1JM4117NK904036, Nosin : JM41E1902560 berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama LILI;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Type D1B02N12L2, A/T warna hitam dengan nopol : Z-3449-WP, Noka : MH1JM2118JK730802, Nosin : JM21E1725108, berikut kunci kontak dan STNK asli atas nama WATI LISNAWATI;
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone XR warna putih berikut simcard;Digunakan dalam Perkara An. Anak Farel Ardan Alifa Putra Bin Yusman Nurjaman;

4. Membebaskan kepada Anak tersebut agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami DEDE HALIM S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh DEDE HALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H., M.H. dan SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ENDAH DJUANDA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh DYAH ANGGRAENI, S.H., Penuntut Umum, dan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Orang Tua dan Bapas.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. BENY SUMARNO, S.H., M.H.

DEDE HALIM S.H., M.H.

ttd

2. SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

td

ENDAH DJUANDA



NO 550

UNIVERSITAS GALUH FAKULTAS HUKUM

Program Studi Hukum

Status : Terakreditasi B

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 3834/SK/BAN-PT/Ak-PP/S/1/2022

Jl. R.E. Martadinata No. 150 Tlp/Fax. (0265) 771048, <http://www.unigal.ac.id/th>

Nomor : 331/33/SP/AK/D/V/2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Salinan Putusan Perkara**

Ciamis, 21 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B
di
Tempat

Diperkenalkan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Galuh yaitu:

Nama Mahasiswa : AKHMAD FARHAN NUR
NPM : 3300200149
Kekhususan : Hukum Pidana
Nomor Kontak : 085721479874
Alamat : Kawali

sedang menyusun skripsi dengan judul :

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KECAMATAN KAWALI STUDI KASUS (NOMOR : 2/PID.SUS-ANAK/2024/PN.CMS) "

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan data/informasi kepada Mahasiswa dimaksud untuk kelancaran penelitiannya.

Demikian, atas perkenan dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. ENJU JUANDA, S.H., M.H.

Nrk. 311 277 0059

15.52

Vo) LTE1 Vo) LTE2 20%

+62 852-2266-5673
online



kemarin ga ibu ?

15.46

Diteruskan



15.47

yang itu ibu 🙏

15.47

Walaikumsalam, baik sebentar

15.47

baik ibu 🙏

15.48

PN_Cms_2024_Pid.Sus-An
ak_2_putusan_akhir.dot
156 kB • DOC

15.51

baik ibu terimakasih 🙏 maaf telah
mengganggu waktunya 🙏

15.52

Ketik pesan



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Mahasiswa : Akhmad Farhan Nur
2. NIM : 3300200149
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 2 Juli 2001
5. Agama : Islam
6. Alamat Rumah : Desa Margamulya Dusun Tanjungjaya
RT.03 RW.01 Kawali Ciamis
Kode Pos : 46253
7. Status Marital : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
9. Riwayat Pendidikan :
SD : SD Negeri 2 Margamulya 2013/2014
SLTP : SMP Negeri 1 Kawali 2016/2017
SLTA : SMA Negeri 1 Kawali 2019/2020
PT :
a. Universitas : Universitas Galuh
b. Fakultas : Hukum
c. Program Studi : Program Sarjana Ilmu Hukum
d. Tahun Lulus : 2024
10. Nama Orang Tua : H. Abdul Latip, S.H.
11. Pekerjaan Orang Tua : PNS
12. Alamat Orang Tua : Desa Margamulya Dusun Tanjungjaya
RT.03 RW.01 Kawali Ciamis
13. Indeks Prestasi (IP) :
14. Yudisium :
15. Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Di Kecamatan Kawali (Studi Putusan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Cms)**



Ciamis, Juli 2024
Mahasiswa,

AKHMAD FARHAN NUR